



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pamekasan Indonesia Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pamekasan,
Pada tanggal 20 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



DITA MELAVIANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	MAHDI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan arahan dalam penyusunan Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan Berkelanjutan
2.	MOHAMMAD HALILI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	HANAFI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	MOH AMIRRUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	A. TAJUL ARIFIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	PANJI KUNCORO	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	SYAIFUL RACHMAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	FAISAL ARIEZ	Pelaksana	Anggota	
4.	AKBAR FAJARIADI	Pelaksana	Anggota	
5.	MOHAMMAD HELMI FAUZY	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN.				
1.	DITA MELAVIANTY	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan pemetaan peraturan perundang- undang an yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	YUDA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manuasia	Asesor	
3.	ADITYA WIBAWA PUTRA	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	R. WINDARI WAHYUNI	Pelaksana	Anggota	
5.	MOH . NOFRY SUHARYANTO	Pelaksana	Anggota	
6.	FARID S	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN.			
	YUDA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manuasia	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
	SYAIFUL RACHMAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
	MOH. SYAIFUL RAMADHAN	Pelaksana	Anggota	
	MAMANG ALAMSYAH	Pelaksana	Anggota	
	ARDHYA PANDU PRATAMA	Pelaksana	Anggota	
	AHMAD AINUR ROHMAN	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA.			
	AKHMAD ERFAN KUSMANTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment Satuan Kerja
	DITA MELAVIANTY	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
	FAISAL ARIEZ	Pelaksana	Anggota	
	AKBAR FAJARIADI	Pelaksana	Anggota	
	MOHAMMAD HELMI FAUZY	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM.			
1.	YUDA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manuasia	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
2.	SYAIFUL RACHMAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	MOH. SYAIFUL RAMADHAN	Pelaksana	Anggota	
4.	MAMANG ALAMSYAH	Pelaksana	Anggota	
5.	ARDHYA PANDU PRATAMA	Pelaksana	Anggota	
6.	AHMAD AINUR ROHMAN	Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN.			
1.	DITA MELAVIANTY	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	YUDA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	ADITYA WIBAWA PUTRA	Pelaksana	Anggota	
4.	R. WINDARI WAHYUNI	Pelaksana	Anggota	
5.	MOH . NOFRY SUHARYANTO	Pelaksana	Anggota	
6.	FARID S	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.			
1.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
2.	SYAIFUL RACHMAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	FAISAL ARIEZ	Pelaksana	Anggota	
4.	AKBAR FAJARIADI	Pelaksana	Anggota	
5.	MOHAMMAD HELMI FAUZY	Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK.			
1.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	YUDA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	FAISAL ARIEZ	Pelaksana	Anggota	
4.	AKBAR FAJARIADI	Pelaksana	Anggota	
5.	MOHAMMAD HELMI FAUZY	Pelaksana	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN.				
1.	PANJI KUNCORO	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
	SYAIFUL RACHMAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan koordinator Agen Perubahan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	DITA MELAVIANTY	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.	
3.	YUDA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi,	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Sumber Daya Manuasia	Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manuasia	
4.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	

Ditetapkan di Pamekasan,
 Pada tanggal 20 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
 Hukum


SEKRETARIAT
 DITA MELAVIANI